



SALINAN PENETAPAN

Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 25 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 15 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 25 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 oktober 2022, Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 5 Hal.

Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah anak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. SAKSI I 2. SAKSI II, dan mas kawinnya berupa Cincin Emas 2 Gram dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Wali Pemohon II;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati ;
- 4 Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Kecamatan X, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung Nomor: B.427/KUA.10.19.21/PW.01/06/2023, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Kota Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, serta untuk administrasi lainnya;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal.

Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 oktober 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal.

Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg dari para Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 320000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal. 4 dari 5 Hal.

Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal.

Penetapan Nomor 813/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)